P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2026/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JULIA MIHARDJA, Tempat/Tanggal Lahir di Tangerang/27 Juli 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Raya Ciater RT 011 RW 001 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimi Siregar, S.H., M.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum "Jimi Siregar & Partners" beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 36, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten / *email* drjslawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:029/SK-JSP/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung di bawah register Nomor 205/SK.PDT/VIII/2026/PN Rkb tanggal 3 Agustus 2026;

Lawan:

1. **CHRISTIN,** tempat/tanggal lahir Lebak/22 Oktober 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga No. 40 RT 003 RW 007 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

 Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dimas Maulana, S.H., M.H., dkk Advokat yang berkantor pada Law Firm D'RAYA JUSTITIA & PARTNERS, berkedudukan di Ruko

Cluster Nuansa Citra Lestari No.10, Jalan Jenderal Sudirman Km. 03 Desa/Kel. Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 42315, email: drayajustitialawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 030/SKK-DRY/VIII/2026 tanggal 10 Agustus 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 230/SK.PDT/VIII/2026/PN Rkb tanggal 13 Agustus 2026;

2. **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)** Kabupaten Lebak**,** beralamat di Jl. HM Iko Jatmiko, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

 yang diwakili oleh Ahmad Nur Muhammad, S.E., M.Kom selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan BTN Pebabri Lebong Blok A5/9-10, Cijoro Pasir, Rangkasbitung, dan Wiwin Budhyarti, S.H., M.A., dkk selaku Bagian Hukum Kabupaten Lebak, email: faturahmanzeni@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:180/1951-Dukcapil/VIII/2026 tanggal 5 Agustus 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 229/SK.PDT/VIII/2026/PN Rkb tanggal 10 Agustus 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

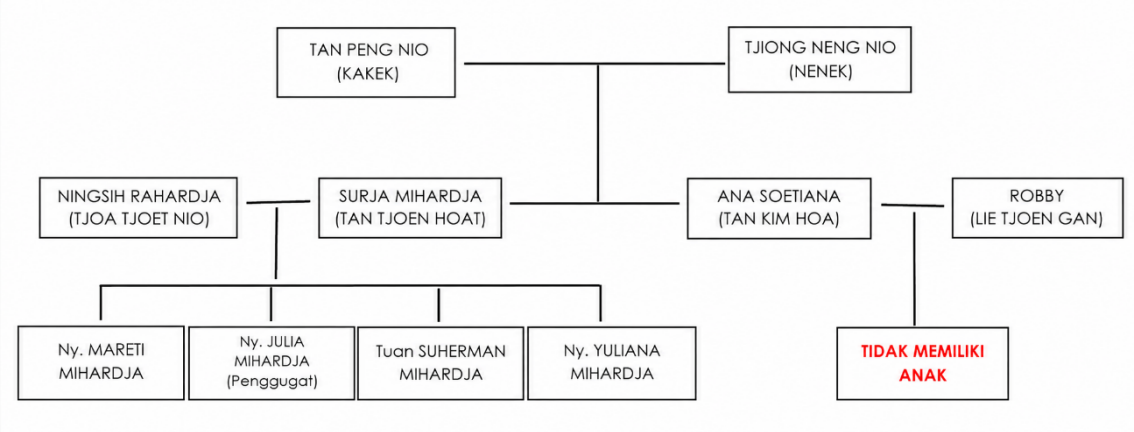
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 27 Juli 2026 dalam Nomor Register 39/Pdt.G/2026/PN Rkb yang telah dilakukan perubahan gugatan pada persidangan tanggal 10 September 2026, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Keponakan kandung / Ahli Waris yang sah dari TAN KIM HOA, yang Selanjutnya berdasarkan Surat Ganti Nama No. I/165/GN/LBK/1968 tanggal 25 Maret 1968 TAN KIM HOA berganti nama menjadi ANA SOETIANA;
2. Silsilah keluarga Penggugat adalah sebagai berikut:



3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1964 SURJA MIHARDJA menikah dengan NINGSIH RAHARDJA (TJOA TJOET NIO) di Tangerang seperti ternyata dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Nomor: 11/1964 tanggal 3 Maret 1964, dan dari perkawinan tersebut memiliki keturunan sebagai berikut:
 1. Ny. MARETI MIHARDJA;
 2. Ny. JULIA MIHARDJA (Penggugat);
 3. Tuan SUHERMAN MIHARDJA;
 4. Nyonya YULIANA MIHARDJA;
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 Ny. MARETI MIHARDJA telah meninggal dunia di Tangerang sebagaimana dinyatakan dalam Akta Kematian Nomor: 3671-KM-10102017-0002 tertanggal 12 Oktober 2017;

5. Bahwa pada tanggal 2 April 1970 ANA SOETIANA menikah dengan LIE TJOEN GAN sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 2/T/1970 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 8 April 1970 dan dari perkawinan tersebut tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa kemudian LIE TJOEN GAN pada tanggal 1 Juni 1998 telah mengganti nama menjadi ROBBY sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 13/Pdt.P/1998/RKB;

7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 ROBBY meninggal dunia di Jakarta dalam usia 71 (tujuh puluh satu) tahun sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 20 Agustus 2007 Nomor : 008/2007;
8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 ANA SOETIANA meninggal dunia di Kabupaten Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3602-KM-14032018-0002;
9. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012, ANA SOETIANA secara sukarela menghadap Notaris Deby Darus, S.H di Kota Tangerang Selatan untuk membuat Akta Pernyataan Nomor 2, yang menerangkan bahwa selama perkawinannya dengan almarhum ROBBY tidak pernah mempunyai anak kandung, anak angkat maupun anak adopsi, serta almarhum ROBBY tidak meninggalkan wasiat;
10. Bahwa Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 2 Juli 2012 tersebut merupakan Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat;
11. Bahwa ANA SOETIANA dan ROBBY semasa hidupnya tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengadopsi anak, sebagaimana dinyatakan dalam Keterangan Hak Mewaris Akta Notaris DEBY DARUS, S.H. Nomor 3 Tanggal 03 Juli 2012, sehingga Tergugat bukan merupakan anak kandung maupun anak angkat yang sah dari Almarhum ROBBY

dan Almarhumah ANA SOETIANA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa orang tua Penggugat adalah satu-satunya Kakak kandung ANA SOETIANA, oleh karenanya menurut hukum waris kedudukan Penggugat secara hukum menjadi Ahli Waris dari ANA SOETIANA;
13. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui ada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 52/PM.043.2/C/1984 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tertanggal 25 Oktober 1984 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercantum bahwa Tergugat adalah anak kandung dari ayah yang bernama ROBBY dan ibu yang bernama ANA SOETIANA;
14. Bahwa Akta Kelahiran tersebut mengandung kekeliruan dan cacat hukum (baik cacat formil maupun cacat materil) mengenai status hubungan antara Tergugat dengan Almarhum ROBBY dan Almarhumah ANA SOETIANA. Meskipun dalam Akta Kelahiran dicantumkan ROBBY sebagai ayah kandung dan ANA SOETIANA sebagai ibu kandung, faktanya Tergugat bukanlah anak kandung dari perkawinan ANA SOETIANA dan ROBBY, serta tidak pernah diangkat sebagai anak secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa pencantuman nama ayah kandung dan ibu kandung yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam akta kelahiran adalah suatu perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari ANA SOETIANA, dimana penerbitan Akta tersebut oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak didasarkan pada prosedur atau syarat yang benar menurut Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana Pasal 77 dan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk);

16. Bahwa pencatatan kelahiran atas nama Tergugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum karena didasarkan atas data yang tidak benar dan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, dimana dari perkawinan ANA SOETIANA dan ROBBY sama sekali tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengangkat seorang anakpun secara sah sebagaimana Akta Notaris No. 2 Tanggal 2 Juli 2012 dan ROBBY sama sekali tidak memberikan suatu wasiat apapun kepada Tergugat sebagaimana Akta Notaris No. 3 Tanggal 3 Juli 2012;
17. Bahwa Turut Tergugat menerbitkan Akta Kelahiran Nomor : 52/PM.043.2/C/1984 atas nama Tergugat tanpa melalui verifikasi terhadap kebenaran data maupun persyaratan administrasi yang menjadi dasar pencatatan;
18. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap terbitnya Akte Kelahiran Tergugat tersebut jika dikalkulasikan adalah sebagai berikut:
 a. Kerugian Materil

 Mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya bagian harta warisan Penggugat, dan Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan Pembatalan Akta Tergugat, yang jika dirinci adalah sebagai berikut:

 1. Biaya Transportasi untuk pengurusan perkara dari Tangerang ke Rangkasbitung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 2. Biaya pemberkasan perkara, meliputi:
 - Materai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Print dan Fotokopi berkas perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 3. Honorarium pengacara sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

 Sehingga total kerugian materil sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

 b. Kerugian imateril

Mengakibatkan timbulnya keresahan dalam keluarga Penggugat, yang jika dikalkulasikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa pencantuman nama ROBBY dan ANA SOETIANA dalam akta kelahiran sebagai orang tua kandung dari Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat yang mencantumkan nama orang tua kandung yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

 "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

 Karenanya terhadap Akta Kelahiran tersebut sudah selayaknya batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

20. Bahwa dengan tetap berlakunya Akta Kelahiran tersebut, Tergugat memperoleh dasar untuk mengaku sebagai anak sah sekaligus Ahli Waris dari ANA SOETIANA dan ROBBY, yang mana tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

21. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkenan menyatakan Akta Kelahiran Objek Sengketa yaitu Akta Kelahiran Nomor: 52/PM.043.2/C/1984 atas nama CHRISTIN Tanggal 25 Oktober 1984 batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan data orang tua yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52/PM.043.2/C/1984 atas nama CHRISTIN Tanggal 25 Oktober 1984 tidak sesuai dengan fakta hukum;
4. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 52/PM.043.2/C/1984 atas nama CHRISTIN Tanggal 25 Oktober 1984 batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 a. Kerugian Materil

 Mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya bagian harta warisan Penggugat, dan Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan Pembatalan Akta Tergugat, yang jika dirinci adalah sebagai berikut:

 1. Biaya Transportasi untuk pengurusan perkara dari Tangerang ke Rangkasbitung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 2. Biaya pemberkasan perkara, meliputi:
 - Materai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Print dan Fotokopi berkas perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 3. Honorarium pengacara sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

 Sehingga total kerugian materil sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

 b. Kerugian imateril

 Mengakibatkan timbulnya keresahan dalam keluarga Penggugat, yang jika dikalkulasikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai Mediator;

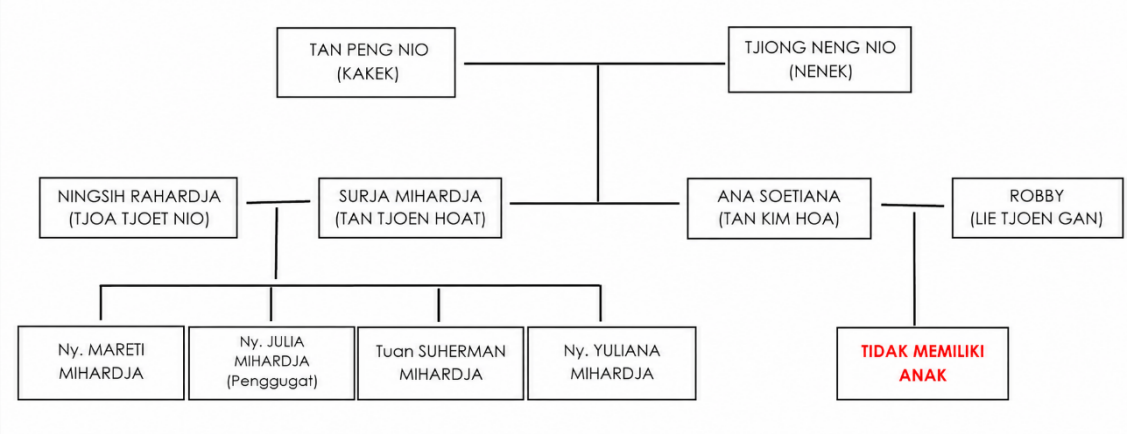
Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat melalui Kuasanya masing-masing menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan perubahan pada gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Keponakan kandung / Ahli Waris yang sah dari TAN KIM HOA, yang Selanjutnya berdasarkan Surat Ganti Nama No. I/165/GN/LBK/1968 tanggal 25 Maret 1968 TAN KIM HOA berganti nama menjadi ANA SOETIANA;
2. Silsilah keluarga Penggugat adalah sebagai berikut:



3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1964 SURJA MIHARDJA menikah dengan NINGSIH RAHARDJA (TJOA TJOET NIO) di Tangerang seperti ternyata dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Nomor: 11/1964 tanggal 3 Maret 1964, dan dari perkawinan tersebut memiliki keturunan sebagai berikut:
 1. Ny. MARETI MIHARDJA;
 2. Ny. JULIA MIHARDJA (Penggugat);
 3. Tuan SUHERMAN MIHARDJA;
 4. Nyonya YULIANA MIHARDJA;
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 Ny. MARETI MIHARDJA telah meninggal dunia di Tangerang sebagaimana dinyatakan dalam Akta Kematian Nomor: 3671-KM-10102017-0002 tertanggal 12 Oktober 2017;
5. Bahwa pada tanggal 2 April 1970 ANA SOETIANA menikah dengan LIE TJOEN GAN sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 2/T/1970 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 8 April 1970 dan dari perkawinan tersebut tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa kemudian LIE TJOEN GAN pada tanggal 1 Juni 1998 telah mengganti nama menjadi ROBBY sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 13/Pdt.P/1998/RKB;
7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 ROBBY meninggal dunia di Jakarta dalam usia 71 (tujuh puluh satu) tahun sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 20 Agustus 2007 Nomor : 008/2007;
8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 ANA SOETIANA meninggal dunia di Kabupaten Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3602-KM-14032018-0002;
9. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012, ANA SOETIANA secara sukarela menghadap Notaris Deby Darus, S.H di Kota Tangerang Selatan untuk membuat Akta Pernyataan Nomor 2, yang menerangkan bahwa selama perkawinannya dengan almarhum ROBBY tidak pernah mempunyai anak kandung, anak angkat maupun anak adopsi, serta almarhum ROBBY tidak meninggalkan wasiat;

10. Bahwa Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 2 Juli 2012 tersebut merupakan Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat;
11. Bahwa ANA SOETIANA dan ROBBY semasa hidupnya tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengadopsi anak, sebagaimana dinyatakan dalam Keterangan Hak Mewaris Akta Notaris DEBY DARUS, S.H. Nomor 3 Tanggal 03 Juli 2012, sehingga Tergugat bukan merupakan anak kandung maupun anak angkat yang sah dari Almarhum ROBBY dan Almarhumah ANA SOETIANA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa orang tua Penggugat adalah satu-satunya Kakak kandung ANA SOETIANA, oleh karenanya menurut hukum waris kedudukan Penggugat secara hukum menjadi Ahli Waris dari ANA SOETIANA;
13. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui ada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 52/PM.043.2/C/1984 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tertanggal 25 Oktober 1984 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercantum bahwa Tergugat adalah anak kandung dari ayah yang bernama ROBBY dan ibu yang bernama ANA SOETIANA;
14. Bahwa Akta Kelahiran tersebut mengandung kekeliruan dan cacat hukum (baik cacat formil maupun cacat materil) mengenai status hubungan antara Tergugat dengan Almarhum ROBBY dan Almarhumah ANA SOETIANA. Meskipun dalam Akta Kelahiran dicantumkan ROBBY sebagai ayah kandung dan ANA SOETIANA sebagai ibu kandung, faktanya Tergugat bukanlah anak kandung dari perkawinan ANA SOETIANA dan ROBBY, serta tidak pernah diangkat sebagai anak secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa pencantuman nama ayah kandung dan ibu kandung yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam akta kelahiran adalah suatu

perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari ANA SOETIANA, dimana penerbitan Akta tersebut oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak didasarkan pada prosedur atau syarat yang benar menurut Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana Pasal 77 dan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk);

16. Bahwa pencatatan kelahiran atas nama Tergugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum karena didasarkan atas data yang tidak benar dan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, dimana dari perkawinan ANA SOETIANA dan ROBBY sama sekali tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengangkat seorang anakpun secara sah sebagaimana Akta Notaris No. 2 Tanggal 2 Juli 2012 dan ROBBY sama sekali tidak memberikan suatu wasiat apapun kepada Tergugat sebagaimana Akta Notaris No. 3 Tanggal 3 Juli 2012;
17. Bahwa Turut Tergugat menerbitkan Akta Kelahiran Nomor : 52/PM.043.2/C/1984 atas nama Tergugat tanpa melalui verifikasi terhadap kebenaran data maupun persyaratan administrasi yang menjadi dasar pencatatan;
18. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap terbitnya Akte Kelahiran Tergugat tersebut jika dikalkulasikan adalah sebagai berikut:
 a. Kerugian Materil

 Mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya bagian harta warisan Penggugat, dan Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan Pembatalan Akta Tergugat, yang jika dirinci adalah sebagai berikut:

 1. Biaya Transportasi untuk pengurusan perkara dari Tangerang ke Rangkasbitung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 2. Biaya pemberkasan perkara, meliputi:

- Materai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Print dan Fotokopi berkas perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Honorarium pengacara sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian materil sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

b. Kerugian imateril

Mengakibatkan timbulnya keresahan dalam keluarga Penggugat, yang jika dikalkulasikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa pencantuman nama ROBBY dan ANA SOETIANA dalam akta kelahiran sebagai orang tua kandung dari Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat yang mencantumkan nama orang tua kandung yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Karenanya terhadap Akta Kelahiran tersebut sudah selayaknya batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

20. Bahwa dengan tetap berlakunya Akta Kelahiran tersebut, Tergugat memperoleh dasar untuk mengaku sebagai anak sah sekaligus Ahli Waris dari ANA SOETIANA dan ROBBY, yang mana tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

21. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkenan menyatakan Akta Kelahiran Objek Sengketa yaitu Akta Kelahiran Nomor: 52/PM.043.2/C/1984 atas nama CHRISTIN Tanggal 25 Oktober 1984 batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan data orang tua yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52/PM.043.2/C/1984 atas nama CHRISTIN Tanggal 25 Oktober 1984 tidak sesuai dengan fakta hukum;
4. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 52/PM.043.2/C/1984 atas nama CHRISTIN Tanggal 25 Oktober 1984 batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Turut Tergugat (Disdukcapil) untuk mencatat/melaksanakan pembatalan Akta Kelahiran tersebut sesuai putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada amar putusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 a. Kerugian Materil

 Mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya bagian harta warisan Penggugat, dan Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan Pembatalan Akta Tergugat, yang jika dirinci adalah sebagai berikut:

 1. Biaya Transportasi untuk pengurusan perkara dari Tangerang ke Rangkasbitung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 2. Biaya pemberkasan perkara, meliputi:
 - Materai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Print dan Fotokopi berkas perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Honorarium pengacara sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian materil sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

b. Kerugian imateril

Mengakibatkan timbulnya keresahan dalam keluarga Penggugat, yang jika dikalkulasikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG/KOMPETENSI ABSOLUT TENTANG MENGADILI PERKARA *A QUO*.

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban TERGUGAT terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT yang dikemukakan secara *mutatis mutandis* dianggap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan pokok perkara *in casu*;
2. Bahwa TERGUGAT pada prinsipnya secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara, TERGUGAT terlebih dahulu mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, karena substansi dan petitum Gugatan PENGGUGAT pada hakikatnya tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri, melainkan merupakan sengketa yang berkaitan dengan legalitas produk administrasi kependudukan dan kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan;

4. Bahwa dari uraian Posita Gugatan PENGGUGAT secara nyata terlihat bahwa objek yang hendak dibatalkan oleh PENGGUGAT adalah Akte Kelahiran Nomor **52/PM.043.2/C/1984**, tertanggal **25 Oktober 1984** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (TURUT TERGUGAT);
5. Bahwa perlu PENGGUGAT pahami jika Akte Kelahiran tersebut merupakan dokumen hasil pencatatan sipil yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh pejabat/instansi pemerintahan yang berwenang. Sehingga dengan demikian, apabila PENGGUGAT mempersoalkan keabsahan penerbitan akte kelahiran serta meminta agar akte kelahiran tersebut dinyatakan batal/tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka substansi tuntutan tersebut pada hakikatnya menyangkut legalitas tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan ***"penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk di dalamnya pencatatan sipil dan penerbitan kutipan akta merupakan bagian dari kewenangan administrasi pemerintahan"***;
7. Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT tidak dapat mengkonstruksikan perihal tuntutan dan atau permintaan pembatalan Akte Kelahiran semata-mata dianggap sebagai sengketa keperdataan hanya dengan memberikan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam judul maupun posita Gugatan;
8. Bahwa terlebih lagi, TERGUGAT bukan pihak yang menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor **52/PM.043.2/C/1984**, tertanggal **25 Oktober 1984** tersebut. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban jika PENGGUGAT harus membuktikan secara konkret dan meyakinkan, perihal :

1) Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan TERGUGAT;
2) Kapan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan;
3) Bagaimana perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4) Apa kesalahan atau kelalaian TERGUGAT;
5) Kerugian apa yang secara langsung ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan TERGUGAT; dan
6) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan TERGUGAT dengan kerugian yang diklaim dialami PENGGUGAT.

9. Bahwa perlu dilihat dan dicermati dalam menentukan kewenangan/kompetensi absolut bukan semata-mata mengenai nomenklatur atau judul gugatan, melainkan substansi sengketa, objek yang disengketakan, subjek yang digugat, serta petitum yang dimohonkan;

 Sehingga apa yang menjadi tuntutan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* pada dasarnya merupakan tuntutan terhadap legalitas produk dan atau tindakan pejabat pemerintahan, sehingga hal tersebut murni suatu Keputusan Pejabat Tata

 Usaha Negara, berupa Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bukan semata-mata tuntutan keperdataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

10. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menegaskan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 tahun 2019, mengenai

 "Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang di dalamnya terdapat tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan";

11. Bahwa dengan demikian, apabila pokok tuntutan PENGGUGAT sesungguhnya sepanjang mengenai data administrasi yang tercantum dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh pejabat administrasi

pemerintahan, maka forum yang berwenang tentu harus ditentukan berdasarkan karakteristik objek dan tindakan yang disengketakan, bukan semata-mata berdasarkan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT;

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus tuntutan PENGGUGAT sepanjang tuntutan tersebut meminta pembatalan Akte Kelahiran Nomor **52/PM.043.2/C/1984**, tertanggal **25 Oktober 1984** sebagai produk administrasi kependudukan.

Sehingga oleh karena terdapat cacat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri, maka berdasarkan hukum Gugatan PENGGUGAT patut untuk ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard)* tanpa perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Kewenangan Absolut;

 Bahwa benar Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini yang dalam petitumnya secara jerlas dan nyata menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.52/ PM.043.2/C/1984 atas nama CHRISTIN tanggal 25 Oktober 1984 batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang kemudian menghukum Turut Tergugat (Disdukcapil) untuk mencatat/ melaksanakan pembatalan Akta Kelahiran tersebut sesuai putusan ini.

 Bahwa oleh karena Akta Kelahiran merupakan dokumen otentik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai bukti sah kelahiran seseorang dan memiliki fungsi penting dalam menjamin hak-hak keperdataan. Peneribitan akta kelahiran dilakukan dengan cermat berdasarkan kebenaran materil atas permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan dan berpedoman pada Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian Akta Kelahiran merupakan produk dari pejabat publik yang sah dan termasuk ke dalam kategori Akta Otentik di bidang hukum publik sekaligus Keputusan Tata Usaha Negara.

Sebagai produk dari Pejabat Publik/KTUN, Akta Kelahiran dinilai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal.1 angka 9 Undang Undang Nomor.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur :

Penetapan Tertulis: Akta kelahiran diterbitkan secara tertulis (dan kini berbasis Digital/*QR code*) oleh Pejabat yang berwenang.

Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN: Diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil selaku pejabat publik yang memiliki kewenangan atributif hukum.

Bersifat Konkret: Obyeknya nyata yaitu menerangkan peristiwa hukum berupa kelahiran seseorang pada waktu dan tempat tertentu.

Bersifat Final: Sudah definitif melahirkan hubungan atau status hukum baru sebagai warga negara serta tidak membutuhkan persetujuan dari instansi lain.

Bahwa benar oleh karena Akta Kelahiran Adalah Akta Otentik produk dari Badan Pejabat Publik/Pejabat TUN. Maka untuk membatalkannya harus melalui sengketa Tata Usaha Negara, maka sangat jelas Pengadilan Negeri Rangkasbitung secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Akta Kelahiran ini yang harus menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Serang.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan tanggapan melalui replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUTE

1. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah **dalil yang keliru**, dengan alasan:

 Perkara *a quo* adalah terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam penerbitan Akta Kelahiran Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dimana kewenangan mengadili tetap pada pengadilan negeri sesuai dengan **pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

 "melarang pengadilan menolak memeriksa perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas":

 Bahwa perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum pencantuman data palsu, yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri sesuai pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 juncto pasal 72 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan Pengadilan Negeri Justru Wajib menentukan dasar hukumnya. Sebagaimana:

 - **Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/PDT/2010** yang menyatakan:

 "Pengadilan Negeri berwenang menyatakan akta tidak sah karena bukan anak kandung."

 - **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2438 K/Pdt/2019** yang menyatakan:

 "*Pengadilan Negeri berwenang mengadili pembatalan akta kelahiran yang memuat data tidak sesuai fakta*"

2. Bahwa pokok perkara *a quo* bukan membatalkan keputusan pejabat Tata Usaha Negara semata, melainkan sengketa antara pihak perdata yaitu antara Penggugat dengan Tergugat, karena pencantuman data Tergugat sebagai "anak kandung Lie Tjoen Gan (Robby) dan Ana Soetiana" dalam akta kelahiran Nomor: 52/PM.043.2/C/1984 pada tanggal 25 Oktober 1984 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat terdapat data yang tidak benar yang merugikan hak keperdataan Penggugat;

3. Bahwa pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan pembatan akta pencatatan sipil yang diperdebatkan kebenarannya **WAJIB** berdasarkan Putusan Pengadilan dan Pengadilan Negeri Adalah Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa keperdataan ini;

 Maka, oleh karena adanya pencantuman data palsu yang tidak sesuai dengan kebenarannya dalam akta kelahiran Nomor: 52/PM.043.2/C/1984 pada tanggal 25 Oktober 1984 yang mencantumkan bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Lie Tjoen Gan (Robby) dan Ana Soetiana, sudah tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana:

 - **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010** yang menyatakan:

 "Bahwa hubungan hukum orang tua – anak didasarkan fakta hubungan darah bukan semata-mata pada pencatatan dokumen administrasi.

 Oleh karenanya, eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawabannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa pihak Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek yang hendak dibatalkan oleh Penggugat adalah Akta Kelahiran Nomor 52/PM.043.2/C/1984 tertanggal 25 Oktober 1984 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam hal ini Turut Tergugat, dimana Akta Kelahiran tersebut merupakan dokumen hasil pencatatan sipil yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh pejabat/instansi pemerintah yang berwenang, sehingga apabila Penggugat mempersoalkan keabsahan penerbitan akta kelahiran dan meminta akta kelahiran tersebut dinyatakan batal/tidak memeliki kekuatan hukum yang mengikat maka substansi tuntutan tersebut pada hakikatnya menyangkut legalitas tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan, dan Penggugat tidak dapat mengkonstruksikan perihal tuntutan pembatalan Akte Kelahiran semata-mata dianggap sebagai sengketa keperdataan, sehingga tuntutan Penggugat tersebut merupakan tuntutan terhadap legalitas produk dan atau tindakan pejabat pemerintahan, sehingga hal tersebut murni suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, berupa Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bukan semata-mata tuntutan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat. Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 apabila pokok tuntutan Penggugat sepanjang mengenai data administrasi yang tercantum dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh pejabat administrasi pemerintahan maka forum yang berwenang bukanlah kompetensi absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenagan absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rangaksbitung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karna di dalam petitum secara jelas dan nyata menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/PM.043.2/C/1984 atas nama Christin tanggal 25 Oktober 1984 batal demi hukum dan atau tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat yang kemudian menghukum Turut Tergugat (Disdukcapil) untuk mencatat pembatalan Akta Kelahiran tersebut, dan oleh karena Akta Kelahiran merupakan dokumen otentik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai bukti sah kelahiran seseorang dan memiliki fungsi penting dalam menjamin hak-hak keperdataan, maka berdasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan berpedoman pada Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Akta Kelahiran merupakan produk dari pejabat publik yang sah dan termasuk dalam kategori Akta Otentik di bidang hukum publik sekaligus Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa di dalam repliknya Penggugat menanggapi jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil bahwa perkara *a quo* merupakan Perbuatan Melawan Hukum pencantuman data palsuk dalam penerbitan Akta Kelahiran Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, dimana pokok perkara *a quo* bukan membatalkan keputusan pejabat Tata Usaha Negara semata, melainkan sengketa antara pihak perdata yaitu antara Penggugat dengan Tergugat karena pencantuman data Tergugat sebagai anak kandung Lie Tjoen Gan (Robby) dan Ana Soetiana, dalam akta kelahiran Nomor: 52/PM.043.2/C/1984 pada tanggal 25 Oktober 1984 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat terdapat data yang tidak benar yang merugikan hak keperdataan Penggugat. Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan pembatan akta pencatatan sipil yang diperdebatkan kebenarannya wajib berdasarkan Putusan Pengadilan dan Pengadilan Negeri Adalah Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa keperdataan ini;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi terdahulu dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan maupun dalam repliknya;

Menimbang bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Lebih lanjut dalam Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengadilan negeri yang berada di lingkungan peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sepanjang perkara-perkara tersebut tidak ditentukan secara khusus sebagai wewenang lingkungan peradilan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kewenangan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya saling beririsan dan dapat timbul dari suatu permasalahan yang sama, namun demikian yang membedakan diantara kewenangan keduanya adalah subjek dan objek yang dituju, dimana dalam sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang subjeknya adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan objek dalam sengketa tersebut adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu Tindakan Pemerintahan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Sedangkan dalam sengketa perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri adalah sengketa yang timbul dari suatu hubungan keperdataan baik yang timbul dari perjanjian maupun suatu perbuatan yang melawan hukum dalam lingkup perkara perdata;

Menimbang bahwa jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka apabila pokok sengketa adalah penentuan hubungan orang tua dan anak, maka persoalan tersebut harus dinilai berdasarkan hubungan hukum keluarga dan ketentuan hukum perdata, sedangkan apabila pokok sengketa adalah legalitas tindakan pejabat pemerintahan dalam menerbitkan dokumen

administrasi, maka penentuan kewenangan mengadili harus memperhatikan ketentuan hukum administrasi pemerintahan dan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, dimana penentuan pokok sengketa tersebut didasarkan pada pemeriksaan terhadap keseluruhan konstruksi gugatan, termasuk hubungan hukum yang disengketakan, kedudukan para pihak dan tujuan utama tuntutan yang dimohonkan;

Menimbang bahwa setelah mencermati posita gugatan *a quo* pada pokoknya Penggugat mendalilkan dirinya sebagai keponakan kandung dan ahli waris yang sah dari almarhumah Ana Soetiana yang menurut Penggugat semasa hidupnya menikah dengan almarhum Robby tanpa mempunyai keturunan dan tanpa pernah melakukan pengangkatan anak secara sah, selanjutnya Penggugat mendalilkan telah mengetahui adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/PM.043.2/C/1984 atas nama CHRISTIN, tertanggal 25 Oktober 1984, yang mencantumkan nama ROBBY sebagai ayah kandung dan ANA SOETIANA sebagai ibu kandung Tergugat, yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa atas dasar dalil tersebut Penggugat menyatakan penerbitan akta kelahiran yang menjadi objek perkara mengandung kekeliruan dan cacat hukum baik secara formil maupun materiil, serta mendalilkan bahwa pencatatan kelahiran tersebut dilakukan berdasarkan data yang tidak benar dan tanpa melalui verifikasi terhadap kebenaran data maupun persyaratan administrasi yang menjadi dasar pencatatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalil posita tersebut, dalil mengenai tidak dilakukannya verifikasi, penggunaan data yang tidak benar dan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak terpenuhinya prosedur dan persyaratan administrasi yang benar dalam penerbitan akta kelahiran tersebut pada pokoknya merupakan uraian mengenai perbuatan atau tindakan dalam pelaksanaan kewenangan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku instansi pemerintahan yang menerbitkan akta kelahiran yang dipersoalkan tersebut. Sedangkan meskipun Penggugat menyebutkan pihak Tergugat sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum bersama-sama

dengan Turut Tergugat, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan uraian gugatan, tidak ditemukan perumusan yang secara konkret dan spesifik menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam kaitannya dengan proses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana objek perkara. Pada gugatan *a quo* Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagaimana keterlibatan Tergugat dalam proses pengajuan, penyampaian atau penggunaan data yang menjadi dasar penerbitan Akta Kelahiran tersebut serta tindakan konkret apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun sebaliknya dalil-dalil gugatan Penggugat lebih banyak menguraikan mengenai dugaan ketidakbenaran data, tidak adanya verifikasi, serta ketidaksesuaian prosedur administrasi yang dikaitkan dengan Tindakan Turut Tergugat sebagai instansi pencatatan administrasi kependudukan (vide posita angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 20);

Menimbang bahwa perumusan posita dan petitum dalam gugatan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena dalam menentukan suatu pokok persengketaan Majelis Hakim tidak cukup hanya berpedoman pada pencatuman istilah Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan, melainkan harus menilai apakah uraian dalil yang dikemukakan Penggugat benar-benar menunjukkan adanya sengketa keperdataan antara Penggugat dan Tergugat atau justru pada hakikatnya mempersoalkan keabsahan tindakan pemerintah yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang akan hal itu;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, meskipun Penggugat mendalilkan adanya kerugian terhadap kepentingannya sebagai ahli waris, kerugian tersebut dikaitkan dengan keberadaan akta kelahiran yang mencantumkan Tergugat sebagai anak kandung dari ROBBY dan ANA SOETIANA, sedangkan perbuatan yang secara langsung dipersoalkan dalam rumusan gugatan adalah penerbitan akta kelahiran oleh Turut Tergugat yang menurut Penggugat tidak didasarkan pada data dan prosedur yang benar. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, terdapat perbedaan antara kepentingan keperdataan yang dikemukakan Penggugat sebagai alasan mengajukan gugatan dan sifat tindakan yang menjadi objek utama tuntutan

Penggugat, karena sekalipun Penggugat mengaitkan keberadaan akta kelahiran tersebut dengan kepentingannya sebagai ahli waris, tuntutan yang secara nyata dimohonkan tetap berpusat pada pembatalan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagai instansi yang berwenang untuk itu, hal tersebut tercantum pada posita angka 15 hingga angka 20 serta petitum angka 2 hingga angka 7;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, agar data orang tua yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/PM.043.2/C/1984 dinyatakan tidak sesuai dengan fakta hukum, agar akta kelahiran tersebut dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta agar Turut Tergugat diperintahkan untuk mencatat dan melaksanakan pembatalan akta kelahiran tersebut, dari rumusan petitum tersebut tergambar bahwa tuntutan yang menjadi tujuan utama Penggugat bukan semata-mata meminta penentuan hubungan keperdataan antara dirinya dengan Tergugat atau dirinya dengan Ana Soetiana, melainkan secara tegas meminta agar suatu dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan oleh pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang mana tuntutan tersebut harus dinilai secara keseluruhan dengan memperhatikan rumusan posita gugatan yang sebagian besar menguraikan perbuatan Turut Tergugat dalam menerbitkan akta kelahiran;

Menimbang bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak merumuskan petitum yang secara khusus dan terpisah meminta penetapan status hubungan keperdataan Tergugat dengan ROBBY dan ANA SOETIANA sebagai pokok tuntutan yang berdiri sendiri, melainkan meminta agar data orang tua dalam akta kelahiran dinyatakan tidak sesuai dengan fakta hukum dan agar akta kelahiran tersebut dibatalkan, serta agar instansi penerbit melaksanakan pembatalan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim sifat tuntutan yang diajukan menunjukkan bahwa persoalan yang secara langsung diminta untuk dinilai oleh pengadilan adalah mengenai legalitas produk

pemerintah dan tindakan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, meskipun dalam gugatan instansi pemerintah tersebut dikualifikasikan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu persoalan yang dipermasalahkan tersebut telah masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur bahwa sengketa Tindakan Pemerintahan dan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penentuan kewenangan mengadili terhadap suatu gugatan yang mempersoalkan tindakan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada sifat tindakan yang dipersoalkan dan akibat hukum yang dimohonkan, sehingga apabila substansi tuntutan pada hakikatnya menghendaki pengujian terhadap keabsahan tindakan administrasi pemerintahan, maka kewenangan mengadilinya harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum administrasi pemerintahan dan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan akta kelahiran berdasarkan data yang tidak benar dan tanpa verifikasi yang memadai, serta menghukum Turut Tergugat untuk mencatat dan melaksanakan pembatalan Akta Kelahiran tersebut serta membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sedangkan tidak terdapat dalil perbuatan konkret apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban perdata, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang secara nyata dipersoalkan oleh Penggugat adalah tindakan Turut Tergugat selaku pejabat yang berwenang dalam administrasi

kependudukan yang menerbitkan dan mencatat akta kelahiran, dimana apabila dilihat dari rumusan gugatan, substansi posita dan petitumnya secara keseluruhan, Penggugat lebih menitikberatkan pada pengujian terhadap legalitas atau keabsahan tindakan dan penerbitan produk administrasi kependudukan daripada sengketa Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum perdata, sedangkan tindakan Turut Tergugat tersebut telah masuk dalam klasifikasi Sengketa Tindakan Pemerintah atau Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang bahwa selain itu mengenai dalil Penggugat yang mendasarkan tuntutannya pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut memang mengatur pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tindak lanjut administratif atas pembatalan tersebut, akan tetapi ketentuan mengenai pembatalan akta pencatatan sipil tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan absolut kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa setiap gugatan yang meminta pembatalan akta kelahiran, tanpa memperhatikan sifat dan karakter sengketa serta pembagian kewenangan mengadili yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak menghilangkan kewajiban Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menentukan apakah sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan atau sengketa mengenai tindakan administrasi pemerintahan, karena mekanisme pembatalan akta harus tetap dilaksanakan melalui lingkungan peradilan yang berwenang menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi gugatan *a quo* lebih dominan merupakan tuntutan yang mempersoalkan legalitas atau keabsahan produk administrasi kependudukan dan Tindakan pemerintah sehingga permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat sepanjang terkait penentuan keabsahan Tindakan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dalam lingkungan peradilan yang berwenang menurut ketentuan hukum administrasi pemerintahan yaitu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II (Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., M.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari setelah membaca dan mencermati gugatan *a quo* dengan memperhatikan dalil jawaban berkaitan dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa keperdataan mengenai dengan asas usul anak dalam hal ini Tergugat dikarenakan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sengketa akta kelahiran adalah perselisihan hukum yang terjadi karena data dalam akta kelahiran tidak sesuai dengan

fakta yang sebenarnya (misalnya kesalahan asal-usul, sengketa darah/nasab, pemalsuan identitas, atau kekeliruan pencatatan);

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati uraian dalil posita serta petitum gugatan *a quo* beserta perubahannya, Hakim Anggota II berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatan yaitu termuat dalam dalil posita gugatan nomor 11 sampai dengan 15, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa ANA SOETIANA dan ROBBY semasa hidupnya tidak memiliki keturunan dan tidak pernah mengadopsi anak, sebagaimana dinyatakan dalam Keterangan Hak Mewaris Akta Notaris DEBY DARUS, S.H. Nomor 3 Tanggal 03 Juli 2012, sehingga Tergugat bukan merupakan anak kandung maupun anak angkat yang sah dari Almarhum ROBBY dan Almarhumah ANA SOETIANA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah satu-satunya Kakak kandung ANA SOETIANA, oleh karenanya menurut hukum waris kedudukan Penggugat secara hukum menjadi Ahli Waris dari ANA SOETIANA;
- Bahwa kemudian Penggugat mengetahui ada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 52/PM.043.2/C/1984 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tertanggal 25 Oktober 1984 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercantum bahwa Tergugat adalah anak kandung dari ayah yang bernama ROBBY dan ibu yang bernama ANA SOETIANA;
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut mengandung kekeliruan dan cacat hukum (baik cacat formil maupun cacat materil) mengenai status hubungan antara Tergugat dengan Almarhum ROBBY dan Almarhumah ANA SOETIANA. Meskipun dalam Akta Kelahiran dicantumkan ROBBY sebagai ayah kandung dan ANA SOETIANA sebagai ibu kandung, faktanya Tergugat bukanlah anak kandung dari perkawinan ANA SOETIANA dan ROBBY, serta tidak pernah diangkat sebagai anak secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pencantuman nama ayah kandung dan ibu kandung yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam akta kelahiran adalah suatu perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari ANA SOETIANA, dimana penerbitan Akta tersebut oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak didasarkan pada prosedur atau syarat yang benar menurut Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana Pasal 77 dan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil pokok sebagaimana di atas, kemudian yang menjadi petitum pokok gugatan a quo adalah terdapat pada petitum nomor 2, nomor 3 dan nomor 4, yakni sebagai berikut;

- Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan data orang tua yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52/PM.043.2/C/1984 atas nama CHRISTIN Tanggal 25 Oktober 1984 tidak sesuai dengan fakta hukum;
- Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 52/PM.043.2/C/1984 atas nama CHRISTIN Tanggal 25 Oktober 1984 batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok posita dari setelah membaca dan mencermati gugatan *a quo* dengan memperhatikan dalil jawaban berkaitan dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa keperdataan mengenai dengan asas usul anak dalam hal ini Tergugat dikarenakan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sengketa akta kelahiran adalah perselisihan hukum yang terjadi karena data dalam akta kelahiran tidak sesuai dengan

fakta yang sebenarnya (misalnya kesalahan asal-usul, sengketa darah/nasab, pemalsuan identitas, atau kekeliruan pencatatan);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa meskipun dalam hal ini akta kelahiran yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II merupakan bentuk tindakan pemerintah, namun hal itu bukanlah menjadi pokok perbuatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, melainkan mengenai permasalahan proses penerbitan dan pencatatan akta kelahiran Tergugat yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagaimana dalam uraian dalil gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan dari Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya karena substansi dan petitum Gugatan PENGGUGAT pada hakikatnya tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri, melainkan merupakan sengketa yang berkaitan dengan legalitas produk administrasi kependudukan dan kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni Akta Kelahiran Nomor : 52/PM.043.2/C/1984 atas nama CHRISTIN Tanggal 25 Oktober 1984 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, selanjutnya Hakim Anggota II berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah dalil pokok dalam

posita dan petitum gugatan, sehingga pokok persengketaan gugatan *a quo* adalah mengenai sengketa keperdataan mengenai dengan asas usul anak sebagaimana uraian pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, sehingga eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat dan Turut Tergugat ditolak, maka biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa walaupun Hakim Anggota II telah mengajukan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), maka pengambilan putusan diambil dilakukan dengan suara terbanyak, sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya, maka eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.500,00 (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2026, oleh kami Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., dan Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2026 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Suparno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat.

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.	Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Ttd.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suparno, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp24.500,00;
4. Panggilan ……..……	:	Rp42.000,00;
5. PNBP Panggilan ……..	:	Rp30.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp221.500,00;

(dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.